



PENETAPAN

Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx RT.02 RW. 18 No. 199 Kelurahan Mentagor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx RT.05 RW. 02 No. 46 Kelurahan Industritenayan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 19 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Pbr. pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tenayanraya, Kabupaten kota pekanbau., sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.57/57//2008 tertanggal 21 Januari 2008;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kayangan II, RT.003, RW.005, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- Keysha Rira (Alm), Perempuan Lahir Pada Tanggal 14 Agustus 2008
- Hadib Altaf Ys, Laki-Laki, Lahir Pada Tanggal 16 September 2013
- Nauwa Keysha, Perempuan, Lahir pada Tanggal 07 Maret 2016
- Zaleeka Zaha, Perempuan, Lahir pada Tanggal 25 Oktober

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun ke 12 bulan ke 10, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September Tahun 2008 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Keluarga Tergugat selalu ikut campur perihal keuangan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat
- Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang
- Tergugat sering minum minuman keras
- Tergugat sering berjudi
- Tergugat sering berbicara kasar
- Tergugat sering melakukan KDRT

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2020 Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena 4 anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. Hadib Altaf Ys, Laki-Laki, Lahir Pada Tanggal 16 September 2013
  - b. Nauwa Keysha, Perempuan, Lahir pada Tanggal 07 Maret 2016

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Zaleeka Zaha, Perempuan, Lahir pada Tanggal 25 Oktober

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, SH, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 10 November 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 10 November 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai;

Majelis Hakim telah mengkonfirmasi perdamaian tersebut kepada Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat membenarkannya;

Penggugat di persidangan tanggal 24 November 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 19 Oktober 2020;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat menyampaikan kesimpulan membenarkan hasil perdamaian di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah membaca laporan mediator yang menerangkan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai,;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 19 Oktober 2020 secara lisan di persidangan tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 19 Oktober 2020 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.761.000 ,- ( *tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah*)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I** dan **Drs. Sayuti, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Abdul Aziz, M.H.I** dan **Drs. Sayuti, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Drs. Sayuti, MH**

**Panitera Pengganti**

ttd

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hidayati, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	60.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	625.000,-
4.	Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya PNBP Cabut	Rp.	10.000,-
6.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
7.	Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	761.000,-

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Hj. Nurhaedah, S.Ag

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)